

## **PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI**

**2021**

**KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 19/HK.03.1/3576/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR 8/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021**

**ABSTRAKSI :** bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi dan monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada tanggal 5 November 2021, di mana berdasarkan hasil evaluasi, perlu ada perubahan susunan nama-nama dan tugas dalam Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Npmor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT/07-Kpt/01/KPU/V/2021;

**Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 19/HK.03.1/3576/2021 diatur tentang:**

**Menetapkan perubahan atas susunan nama-nama dan tugas Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kota Mojokerto Tahun 2021.**

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2021.
  - Keputusan ini mengubah Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 8/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Tahun 2021.
  - Lampiran 5 halaman.